ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Oleh:

Mei Lisa Kannilasari

NIM. C92215118

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh
Mei Lisa Kannilasari
NIM. C92215118

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mei Lisa Kannilasari
Nim	: C92215118
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekononi Syariah.
No. HP	: 081334104954
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 September 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 2F1A7AHF004429199 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mei Lisa Kannilasari
NIM. C92215118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk" Yang ditulis oleh Mei Lisa Kannilasari NIM C92215118 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 September 2019

Pembimbing

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mei Lisa Kannilasari NIM. C92215118 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI	**Dr. Sanuri, M.Fil.I**
NIP. 197209062007101003	NIP. 197601212007101001
Penguji III,	Penguji IV,
Nurul Asiya Nadhifah, M.HI	**Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH**
NIP. 197504232003122001	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 14 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mei Lisa Kannilasari
NIM	: C92215118
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: meilisakannilasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2019

Penulis

(Mei Lisa Kannilasari)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*) yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya terhadap peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang pertama Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut tidak mendapatkan efek samping apapun selain kesembuhan, sehingga masyarakat terbiasa mengkonsumsi obat tersebut ketika sakitnya kambuh dan obat tersebut juga mendatangkan maslahat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Kedua dalam Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini dinyatakan sah, karena memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan obat tersebut memiliki harga jual. Dalam '*urf* pemakaian obat ini tergolong dalam *'Urf Khash*, dan pemakaian obat tersebut memberikan kemashlahatan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka yang pertama, Sebaiknya masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih obat yang akan dikonsumsinya. Kedua, Sebaiknya penjual juga harus menjual obat sakit gigi dan kecetit lain yang memiliki label halal atau BPOM agar lebih banyak pilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO

PILIHLAH JALAN HIDUPMU DAN WUJUDKANLAH DENGAN USAHA

TERBAIKMU HINGGA TIADA RASA PENYESALAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasioanal 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II JUAL BELI, *'URF* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

1. JUAL BELI 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengertian Jual Beli 23
b. Dasar Hukum Jual Beli 25
c. Etika Jual Beli 26
d. Rukun Jual Beli 29
e. Syarat Jual Beli 30
f. Hukum dan Sifat Jual Beli 32
g. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang 33
h. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli 37
i. Manfaat Jual Beli 42
j. Hikmah Jual Beli 43
2. *Al-'URF* 43
a. Pengertian *'Urf* 43
b. Dasar Hukum *'Urf* 44
c. Macam-macam *'Urf* 45
d. Syarat-syarat *'Urf* 48
3. *MAṢLAḤAH MURSALAH* 49
a. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 49
b. Jenis-jenis *Maṣlaḥah Mursalah* 50
c. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 52

BAB III PEMAKAIAN OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

A. Gambaran Umum Desa Patihan 53
1. Geografis 53
2. Visi dan Misi 53
3. Gambaran Kependudukan 54
4. Aparatur Pemerintahan Desa 55
B. Praktik Pemakaian Obat Tanpa label Halal 56
1. Toko Kelontong 56
a. Proses Pembelian Obat 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Proses Penjualan 59
2. Pemakaian Obat tanpa Label Halal MUI 61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk 65
B. Analisis Jual Beli Obat Tanpa Label Halal majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk 67
1. Analisis Jual Beli 67
2. Analisis *'Urf* 69
3. Analisis Maṣlaḥah Mursalah 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu identik dengan julukan makhluk sosial, kegiatan setiap harinya tidak luput dari yang namanya jual beli. Disisi lain manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia akan membutuhkan sesuatu yang merupakan milik orang lain agar ia dapat memenuhi kebutuhannya.[1] Manusia memerlukan makan dan minum setiap hari, jika kebutuhannya ingin terpenuhi harus melakukan transaksi jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. [2]

Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa definisi, salah satunya adalah definisi dari Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa "Jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat dalam tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah."[3]

---

[1] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 65.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafinsdo Persada, 2002), 68-69.
[3] Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu "Pertukaran harta dengan harta dengan sukarela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalan bentuk yang diinginkan"[4] Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan *syara'* dan disepakati dalam melakukan aktivitas jual beli penjual harus bersikap jujur, adil dan tidak merugikan pembeli.

Permasalahan sensitive yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah sosial dan ekonomi. Banyak manusia yang menganggap remeh ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam transaksi jual beli. Padahal ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai dasar atau landasan kebaikan dalam bermuamalah. Salah satunya yaitu pemakaian obat tanpa label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Manusia menyadari atau tidak bahwasanya selama ini mereka mengkonsumsi obat-obatan tanpa berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, terj. Abdurrahim dan Masrukin*, (Jakarta:Cakrawala Publising, 2009), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No.68 Tahun 1985) Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.[5]

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam.[6] Islam juga tidak membenarkan transaksi yang bendanya terdapat zat haram seperti bangkai. Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, meredakan atau menghilangkan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk

[5]https://www.researchgate.net/publication/319178640_Pengaruh_Labelisasi_Halal_Produk_Kemasan_Terhadap_Keputusan_Pembelian_Pada_Mahasiswa_Fakultas_Ekonomi_Universitas_Maritim_Raja_Ali_Haji , diakses pada tanggal 06 Mei 2019

[6] https://id.m.wikipedia.org/wiki/halal , diakses pada tanggal 27 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan fisik dan psikis pada manusia atau hewan. [7]

Dalam QS Al-Maidah ayat 88 dijelaskan bahwa:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya"[8]

Obat merupakan salah satu jenis makanan yang manusia konsumsi ketika ia sakit. Tapi dari sisi lain ternyata banyak obat di indonesia yang belum mendapatkan sertifikasi halal tetapi tetap dibeli dan dikonsumsi oleh manusia. Obat tersertifikasi halal hanya 22 jenis dari 18 ribu jenis obat yang ada saat ini. Jadi kurang dari satu persen.

Berikut ini kami lampirkan daftar nama 22 merek obat-obatan halal yang aman digunakan oleh umat Islam Indonesia dan telah mengantongi sertifikasi halal dari LPPOM MUI:

1. Lumbricum (Kategori Obat Cacing/Typus)
2. Vercum (Kategori Obat Cacing/Typus)
3. Menveo Meningococcal Group A, C,W135 Y Conjugate Vaccine (Kategori Vaksin)
4. Fresh Care (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
5. Fresh Care Green Tea (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
6. Fresh Care Lavender (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)

[7] https://id.m.wikipedia.org/wiki/obat , diakses pada tanggal 27 April 2019.
[8] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Fresh Care Fruity (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
8. Fresh Care Strong (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
9. Fresh Care Sandalwood (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
10. Fresh Care Minyak Angin Aromatherapy Sport (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
11. Fresh Care Minyak Angin Aromatherapy (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
12. Aquamarine,
13. Fresh Care Rose (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
14. Fresh Care Teen Bubble Gum (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
15. Fresh Care Teens Happy Cherry (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
16. Fresh Care Teens Passion Fruit (Kategori Obat Herbal Masuk Angin)
17. MENVACACYW 135 VACCINE (Meningococcal Polysaccharide Group ACYW135) (Kategori Vaksin)
18. Holistic Bio Medicare
19. Obat Tradisional Kunyit Putih (Kategori Herbal)
20. Obat Gosok D'cloves (Kategori Herbal)
21. IOT BOKASHI PT.KARYA PAK OLES (Kategori Herbal)
22. Obat Herba Nusantara (Kategori Herbal)[9]

Obat bukan satu-satunya cara untuk menyembuhkan suatu penyakit yang dialami atau dirasakan oleh manusia. Menyembuhkan penyakit juga bisa dengan cara terapi, pijat, olahraga dan sebagainya. Tetapi dizaman yang serba

[9] http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/21/28260/ini-dia-22-daftar-obat-halal-sertifikasi-mui/sthash.nFbuqwdV.xwytVpN9.dpbs , diakses pada tanggal 05 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern ini, sangat jarang ada orang yang sakit lalu diterapi atau pijat karena kurang efisien dari segi waktu dan biaya.

Kebanyakan manusia zaman sekarang memilih mengkonsumsi obat yang lebih efisien dan khasiatnya juga sama seperti pijat atau terapi. Didukung dengan banyaknya toko-toko obat yang saat ini sangat mudah ditemui disetiap wilayah seperti apotik, swalayan, toko kelontong, dan pedagang kaki lima semakin menunjang adanya pemakaian obat tersebut.

Membuka toko kelontong merupakan salah satu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Karena pekerjaan tersebut merupakan kegiatan yang tergolong mudah dan dapat menghasilkan keuntungan yang pasti. Setiap hari masyarakat pasti perlu pergi ke toko kelontong untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Mulai dari beras, minyak, gula, kopi, obat, dan lain sebagainya.

Obat-obatan yang dijual di toko kelontong tersebut juga bermacam-macam, mulai obat dalam maupun luar, dan kebanyakan toko kelontong yang ada didesa tersebut juga menjual serangkaian obat yang tidak ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia maupun Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli, yaitu menjual belikan barang haram, barang yang dijual belikan belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dianiaya, jual beli *muhaqalah*, jual beli *mukhadharah*, jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *muzabanah*.[10]

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang selama ini dilakukan oleh masyarakat indonesia khususnya di Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk masih belum tergolong dalam transaksi yang baik yang terhindar dari adanya *gharar*. Meskipun sejatinya dalam sebuah obat mencantumkan komposisinya, tetapi bagi orang awam yang tidak mengerti akan bahan-bahan obat, bukankah yang lebih penting adalah label halalnya. Dengan adanya label halal umat muslim akan merasa lebih aman karena jelas akan suatu zat yang dikonsumsinya. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak orang yang mengesampingkan adanya label halal ini. Bagi mereka yang terpenting adalah kembali sehat dan dapat beraktifitas seperti biasanya.

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu kiranya peneliti memaparkan teridentifikasi, antara lain:

[10] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group,2010), 80-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang atau benda yang dijual tidak diketahui halal atau haramnya.
2. Pembeli tidak mengetahui yang dikonsumsi halal atau haram.
3. Transaksi seperti ini bertentangan dengan hukum islam atau tidak.
4. Kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan label halal.
5. Pemakaian obat tanpa label halal.
6. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Mengingat adanya keterbatasan dalam pembahasan kajian, maka penulis membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak adanya pengulangan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang jual beli obat tanpa label halal yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul "Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung". Oleh M.Erick Fernando Anosa pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Analisa hukum terhadap sertifikasi serta label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung yakni pemerintah melalui LPPOM serta Fatwa MUI mewajibkan produsen/pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi makanan kemasan serta label halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Hal ini sesuai dengan alasan hukum dalam syariat Islam bahwa kehalalan suatu produk makanan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dan untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Label halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara, karena konsumen muslim berhak memperoleh jaminan produk makanan dan minuman yang halal, dan berhak atas rasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menghindari keraguan produk terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.[11]

Persamaan, dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pentingnya label halal pada sesuatu khususnya makanan yang akan dikonsumsi. Perbedaan, dalam skripsi ini membahas tentang makanan dan penulis membahas tentang obat, yang kategorinya jarang dikonsumsi oleh manusia apabila tidak sakit, kalau makanan merupakan keharusan setiap harinya.

Kedua, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)" . Oleh Durrotul Isnaeni Haqi pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Cilongok dalam melakukan transaksi jual beli makanan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Cilongok, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke pasar Cilongok. Pihak pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli setelah itu dilakukan penghitungan harga dan pembayaran oleh penjual. Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dan lisan dimana pihak penjual dan pihak pembeli berada

[11] M. Erick Fernando Anosa, "Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung", (Skripsi--Universitas Lampung, 2018), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu tempat atau satu majelis, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi.[12]

Persamaan, dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang suatu kejelasan suatu barang yang dibeli dan hukum dari transaksi tersebut. Perbedaan, dalam skripsi ini lebih menjelaskan kearah pentingnya makanan itu terdaftar dan memiliki no pendaftaran, kalau penulis lebih kearah label halalnya.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)". Oleh Danang Waskito pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini masih belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk makanan halal. Penelitian ini hanya menemukan 28,8% dari faktor-faktor yang memengaruhi sikap pembelian tersebut, sehingga masih terdapat 71, 2% dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.[13]

Persamaan, dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pentingya label halal. Perbedaan, dalam skripsi tersebut lebih kearah manajemen, bukan ke hukumya.

---

[12] Durrotul Isnaeni Haqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)", (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2017), 73.

[13] Danang Waskito, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)", (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, jurnal yang berjudul "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji". Oleh Iranita tahun 2013. Dalam penelitian tersebut dapatdisimpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam memilih produk yang berlabelisasi halal pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), diperoleh model regresi Y = 23,191 + 0,159X dimana Nilai konstanta a memiliki arti bahwa ketika variabel Labelisasi Halal (X) bernilai nol atau Keputusan Pembelian (Y) tidak dipengaruhi oleh Labelisasi Halal, maka ratarata Keputusan Pembelian bernilai 23,191.

Sedangkan koefisien regresi b memiliki arti bahwa jika variabel Labelisasi Halal (X) meningkat sebesar satu satuan, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 0,15.[14] Persamaan, dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pentingya label halal. Perbedaan, dalam skripsi tersebut lebih kearah manajemen, bukan ke hukumya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama pemelitian ini adalah:

[14] Iranita, "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji", (Jurnal--Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2013), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui lebih dalam Bagaimana Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Menurut Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui lebih dalam Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

F. Kegunaan Penelitian

Meruncing permasalahan diatas, peneliti berharap dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, paling tidak ada dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada khususnya.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli obat tanpa label halal yang terjadi di masyarakat seluruh indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya yang digunakan sebagai acuan hukum tentang pemakaian obat tanpa label halal.[15]

Jual Beli : Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti *akad ijarah* (sewa),

[15] Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.[16]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[17] Terhadap jual beli obat tanpa label halal. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

---

[16] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 11

[17] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

a. Data primer : Pembeli dan Penjual Obat.

b. Data sekunder : Kepustakaan.

2. Sumber data

Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.[18] Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan pembeli dan penjual obat.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[19] Data sekunder sifatnya membantu untuk

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.
[19] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah karya Rozalinda.
2. https://nasional.tempo.co/read/812842/mui-obat-tanpa-sertifikasi-halal-boleh-dikonsumsi-tapi.
3. Fiqh Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq.
4. MUI NOMOR:2/MUNAS VI/MUI/2000
5. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi374PTmJDiAhXIWisKHakeAXIQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fdinamikahukum.fh.unsoed.ac.id%2Finde x.php%2FJDH%2Farticle%2Fdownload%2F292%2F286&usg=AOvVaw3LEjtWc0FYOs0i-bFWZT2u
6. https://www.timesindonesia.co.id/read/173725/20180618/083618/pentingnya-sertifikasi-halal-pada-sebuah-produk/

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[20] Pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan

[20] Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah penelitian diatas, dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara *(interview)*

Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka *(face to face)* antara pewawancara *(interviewer)* dengan yang diwawancarai *(interviewer)* tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[21] Teknik ini dilakukan dengan penjual dan pembeli beserta alasannya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitan terlebih dalam penelitian kualitatif. istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.[22] Teknik pengumpulan data seperti ini yaitu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tentang Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[23] Dokumen

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.
[22] Ibid., 212.
[23] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[24] Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.

4. Teknik pengolahan data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi atau mengkoreksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[25] Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu suatu langkah untuk menetapkan, mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[26] Dengan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,Xiv,2011), 240.
[25] Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[26] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh gambaran tentang Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[27] mengambil kesimpulan tentang Jual Beli Obat Tanpa label Halal Majelis Ulama Indonesia dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas. Data yang dianalisis adalah adalah data yang dokumen wawancara.

5. Teknik analisis data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[28]

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[29] Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.

---

[27] Ibid., 195.

[28] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

[29] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir Deduktif

Yakni proses berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, atau penarikan kesimpulan, yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.[30] Jadi pola pikir Deduktif disini adalah penyampaian secara umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus berkaitan tentang Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang jual beli menurut hukum Islam yang memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, etika jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum dan sifat jual beli, bentuk-bentuk jual beli

[30] http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran , diakses tanggal 5 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang, prinsip-prinsip dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian *al-'urf*, dasar hukum *al-'urf*, macam-macam *al-'urf*, syarat-syarat *al-'urf*, pengertian *mashlaḥah mursalah*, jenis-jenis *mashlaḥah mursalah* dan syarat-syarat *mashlaḥah mursalah.*

Bab *ketiga*, berisi penelitian lapangan yaitu jual beli obat tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Serta didalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori.

Bab *keempat*, berisi mengenai analisis hukum islam terhadap jual beli obat tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Serta didalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI, *'URF* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

1. JUAL BELI

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Rozalinda dalam bahasa yaitu *muṭlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. [31]

Jual beli menurut Muhammad Yazid dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yag berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafat *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[32]

Menurut Sayyid Sabiq didalam buku Abdul rahman Ghazaly, dkk jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti" dan "dapat dibenarkan". Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah

[31] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 63.
[32] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,*(Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemberian);sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fiḥ*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.[33]

Saiful Jazil menegaskan bahwa secara terminologi jual beli dapat di definisikan sebagai berikut:

1) Memindahkan pemilikan harta dengan harta.
2) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara diizinkan agama.
3) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.
4) Menurut ulama hanafiyah adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.[34]

Menurut Zainul Arifin jual beli adalah pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.[35]

Suhrawardi menyimpulkan bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli

---

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), 67.
[34] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah,* (Surabaya: UIN Sunan ampel Press, 2014), 96.
[35] Zainal Arifin, *Al-Muhadathah(Hukum Ekonomi Bisnis Islam),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.[36]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . ."[37]

2) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki perniagaan) dari Tuhanmu"[38]

3) Surat An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[39]

4) H.R. At-Turmuziy.

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّا جِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَا لصِّدِّيقِينَ

[36] Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2014), 139.
[37] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 47.
[38] Ibid,. 31.
[39] Ibid,. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin dan para shuhada"[40]

5) Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

a) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka perjanjian batal.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

c) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.

d) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Etika Jual Beli

Menurut Wahbah Az Zuhaili jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

[40] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 63-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.

2) Berinteraksi yang jujur.

Dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya. Tirmidzi mentakhrij sebuah hadits dari Rifa'at:

"Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik dan berkata jujur."[41]

3) Bersikap toleran dalam berinteraksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memeberikan harga lebih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari jabir,

"Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih hutang"

[41] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam wa adillatuhu(ter): Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk,* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 224:[42]

وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan perdamaian diantara manusia."[43]

5) Memperbanyak Sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, tipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6) Mencatat hutang dan mempersaksikannya.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah hutang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan hutang. Ini berdasarkan firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 282:[44]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ

[42] Ibid.
[43] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 35.
[44] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam wa adillatuhu(ter): Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk,* . . .28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)." [45]

d. Rukun Jual Beli

Dalam buku Muhammad Yazid rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

[45] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

1) Ada orang yang berakad(penjual dan pembeli).
2) Ada Shighat (*ijab qabul*).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.[46]

e. Syarat Jual Beli

Saiful Jamil menyatakan bahwa suatu *ba'i* tidak sah jika tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat, yaitu:

1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah Surat An-Nisā':29:[47]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku dengan suka sama suka siantara kamu". [48]

Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang ia lakukan batal dan tidak

[46] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam,* (Surabaya:Imtiyaz, 2017), 16.
[47] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah,* . . . 99.
[48] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.

2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Berdasarkan firman Allah:[49]

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (٥)

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya"(an-Nisā:5)[50]

3) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual belikan barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

4) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalya: khamer, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno, dan lain-lain.

5) Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung diangkasa, daln lain-lain. Karena tidak dapat diserah terimakan.

6) Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat berakad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan "aku

[49] Ibid., 99.
[50] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya". Berdasarkan hadist diatas yang melarang jual beli gharar.

7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."[51]

f. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual belidi dalam buku Rahmet Syafe'i, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam:

1) Jual beli yang sah *(shahih)*

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya.[52]

2) Jual beli yang tidak sah (batal)

Jual beli yang tidak sah menurut Hasan Ali adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi barang itu juga telah diperiksa oleh

[51] Saiful Jamil, *Fiqh Muamalah,* . . . 100-101.
[52] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, . . . 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barang sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*. [53]

Adapun menurut ulama Hanafiyah didalam buku Racmat Syafe'i membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu:

1) Jual beli *shahih*

   Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual beli batal

   Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

3) Jual beli *fasid* (rusak)

   Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[54]

g. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq menyebutkan jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli

---

[53] Hasan Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.
[54] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, . . . 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syariat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar.
2) Jual beli yang belum jelas.

   Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
3) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
4) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.[55]

[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenanda media Group, 2010), 80-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya,ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadimu menjadi istriku".

6) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulakan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku, bacaan porno. sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Māidah ayat 2:[56]

وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

" ...dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran"[57]

7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

[56] Ibid., 83.
[57] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Jual beli *muḥaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandng tipuan.
9) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
10) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang telah menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
11) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dantidak ada ijab qabul.
12) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.[58]

[58] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, . . . 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar.
3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
4) Jual beli rampasan atau curian.

h. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:

1) Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk bermuamalah dalam islam adalah mubahatau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusiadalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhirukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada karinah atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu menjadi terlarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Surat Al-Mā'idah ayat 88:[59]

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

"Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawakalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"[60]

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.

3) Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisā' ayat 59:[61]

---

[59] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, . . . 4-5.
[60] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 122.
[61] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, . . . 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

"Hai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul serta para Pemimpinmu"[62]

4) Asas Manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatang kesia-siakan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap *mubazir* dan orang yang melakukan tidakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan Surat Al-Isrā' ayat 27:[63]

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

"Sesungguhnya orang-orang yang menyia-yiakan harta itu adalah saudara setan dan setan itu terhadap tuhannya ingkar"[64]

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.

---

[62] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 87.
[63] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, . . . 6.
[64] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Asas Maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat *(maqashid syariah)* yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

"Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat "

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudaratan harus diutamakan karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.

6) Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan Surat An-Nisā' ayat 29:[65]

[65] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, . . . 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan hart sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka diantara kamu"[66]

7) Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadag dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas. Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.

8) Asas Tolong-menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala lebutuhan hidupnya.untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan Surat QS Al-Mā'idah ayat 2:[67]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan"[68]

---

[66] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 83.
[67] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, . . . 8-9.
[68] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong didalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia.

Seorang penjual membutuhkan uang dan pembeli, demikian jua seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lainnya sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula.[69]

i. **Manfaat Jual Beli.**

Manfaat Jual beli menurut Abdul Rahman Ghazaly ada 6, yaitu:

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uuang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

[69] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, . . . 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dapat mnenjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah swt.
6) Menumbuhkan ketentraman dan bahagia.

j. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti itu tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[70]

2. Al-*'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Menurut Ma'shum Zein *'Urf* secara bahasa artinya kebiasaan baik. Sedang menurut istilah adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh

[70] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, . . . 87-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.[71]

Sedangkan menurut Dzajuli *al-'urf* adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.[72]

Adapun menurut asmawi *'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[73]

Menurut Miftahul Arifin *'Urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* disebut juga adat kebiasaan.[74]

Adapun menurut Ahmad Sanusi dan Sohari *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.[75]

b. Dasar Hukum *'Urf*

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *'Urf*, diantaranya:

---

[71] Ma'shum zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2016), 175-176.
[72] Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 88.
[73] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), 161.
[74] Miftahul Arifin, *Usul Fiqh (Kaidah-kaidah PenerapanHukum Islam)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 146.
[75] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persadam 2017), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Surat al-A'rāf Ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

"Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"[76]

2) Surat Al-Baqarah Ayat 236.

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

"Dan hendaklah kamusekalian memberikan mut'ah(pemberian) kepada mereka. Bagi orang yang mampu menurut kemampuannya(pula), yaitu pemberian menurut yang patut"[77]

3) Hadist Riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَارَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًافَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّءُ

Artinya: "Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik pula di sisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh orang-orang islam, maka jelek pula disisi Allah.[78]

c. Macam-macam *'Urf*

Amir Syarifuddin menggolongkan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari berbagai segi:

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini'urf ada 2 macam:

[76] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 176.
[77] Ibid,. 38.
[78] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, . . . 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *'Urf qaulī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

b) *'Urf Fi'lī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

a) *'Urf* Umum yaitu kebiasaan yang telah umum dilakukan diamana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

b) *'Urf* Khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang yang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi kepada:

a) *'Urf* yang *shahih* adalah *'urf* yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

b) *'Urf Fasid* yaitu *'Urf* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.[79]

Menurut Ahmad Sanusi dan Sohari macam-macam *'Urf* ada 6, yaitu:

a) 'Urf Qauli

Ialah *'Urf* yang berupa perkataan seperti *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anaklaki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

[79] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenandamedia Group, 2008), 413-416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) 'Urf Amali

Ialah *'Urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat akad jual beli. Padahal menurut syara' shigat jual beli itu merupakan salah satu rukun wajib jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shigat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' memperbolehkan.

c) 'Urf Sahih

Ialah *'Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

d) 'Urf Asid

Ialah *'Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

e) 'Urf Aam

Ialah *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) 'Urf Khash

Ialah *'Urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasabulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.[80]

d. Syarat-syarat *'Urf*

Ma'shum Zen menuliskan dari dasar Al-Quran dan hadist tersebut, adat seringkali disebut sebagai *'urf.* Sekalipun mayoritas ulama membedakan keduanya, diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan *syara'*.
2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
5) '*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
6) Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang diuangkapkan dengan jelas. [81]

[80] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, . . . 82-84.
[81] Ma'shum zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, . . . 175-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Amir Syarifuddin menulis *Maṣlaḥah* dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu:

1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat(keuntungan) dan menjauhkan *mudarat*(kerusakan), sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada 5 yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2) Al-Khawarizmi memiliki kesamaan dengan definisi al-ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.[82]

Menurut Miftahul Arifin *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah mursalah* itu

[82] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, . . . 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. [83]

Menurut Ahmad Sanusi dan Sohari *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.[84]

b. Jenis-jenis *Maṣlaḥah Mursalah*

1) Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam, yaitu: *maṣhlaḥah dharūriyah, maṣlaḥah hājiyah dan maṣlaḥah tahsīniyah.*

a) *Maṣhlaḥah dharūriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apabila satu saja dan prinsip tersebut tidak ada.

b) *Maṣhlaḥah hājiyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana

[83] Miftahul Arifin, *Usul Fiqh (Kaidah-kaidah PenerapanHukum Islam)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 142.
[84] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, . . . 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

c) *Maṣhlaḥah tahsīniyah* adalah *maṣhlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharūri*, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2) Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣhlaḥah* itu disebut juga dengan *munāsib* atau keserasian *maṣhlaḥah* dengan tujuan hukum ada 3 jenis yaitu:

1) *Maṣhlaḥah al-Mu'tabarah* adalah *maṣhlaḥah* yang diperhitungkan oleh *syar'i.* Maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣhlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

2) *Maṣhlaḥah al-Mulghah* adalah *maṣhlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperlihatkan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

3) *Maṣhlaḥah al-Mursalaat* adalah *maṣhlaḥah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolak.[85]

[85] Ibid., 371-376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut Dzajuli ada 4, yaitu:

1) *Maṣhlaḥah Mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqāshid al-Syari'ah, dalil-dalil kulli*, semangat ajaran islam dan *dalil-dalil juz'i yang qath'i wuruddl* dan *dalalah-nya*.
2) Kemashlahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
3) Kemashlahatan tersebutbersifat umum.
4) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.[86]

[86] Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, . . . 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

A. Gambaran Umum Desa Patihan

1. Geografis

Desa Patihan terletak antara 111°5' sampai dengan 112°13' BT dan 7°20' sampai dengan 7°59' LS. Luas Desa Patihan adalah sekitar 104 km². Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, desa patihan memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian.

2. Visi dan Misi

a. Visi Terwujudnya Desa Yang Maju Dan Bermartabat

b. Misi

1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

3) Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

3. Gambaran Kependudukan

Desa Patihan terdiri datri 1.031 kepala keluarga, diantaranya 183 adalah berkepala keluarga perempuan sedangkan 563 kepala keluarga merupakan keluarga miskin. Berikut adalah tabel jumlah pendduk dan pekerjaannya.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	1.641 jiwa
2	Perempuan	1662 jiwa
3	Pendatang	12 jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Yang Pergi	47 jiwa
	Total	3.303 jiwa

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	121	61
2	Buruh Tani	17	7
3	Buruh Pabrik	9	8
4	PNS	25	16
5	Pegawai Swasta	413	267
6	Wiraswasta	414	194
7	TNI	4	1
8	Polri	1	-
9	Lainnya	282	292

4. Aparatur Pemerintahan Desa

Aparatur Desa Patihan meliputi 1 orang sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, 1 orang sebagai Kepala Urusan Keuangan, 1 orang sebagai Kepala Urusan Perencanaan, 1 orang sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, 1 orang sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 1 orang sebagai Kepala Pelayanan, 7 orang sebagai BPD dan Anggota, 7 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai LPM desa, 16 orang sebagai PKK, 3 orang sebagai Kepala dusun, 18 orang sebagai Ketua RT, dan 7 orang sebagai Ketua RW.[87]

B. Praktik Jual Beli Obat Tanpa Label Halal

1. Toko Kelontong

Toko kelontong salah satu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Di Desa Patihan ini ada sekitar 11 toko kelontong diantaranya 6 toko kelontong besar, dan 5 kelontong kecil. Membuka toko kelontong merupakan kegiatan yang tergolong mudah dan menghasilkan keuntungan yang pasti.

Setiap hari masyarakat pasti perlu pergi ke toko kelontong untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Mulai dari beras, minyak, gula, kopi, obat, sabun mandi dan lain sebagainya. Mengingat Desa Patihan ini tidak mempunyai pasar tradisional sendiri maupun apotik, maka jika akan membeli kebutuhan sehari-hari harus pergi kepasar, sedangkan jarak pasar dengan desa patihan cukup jauh, sekitar 3 km.

Dengan adanya toko kelontong, tentu saja akan memudahkan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal inilah yang membuat toko kelontong mempunyai pendapatan yang tergolong cukup setiap harinya. Untuk harga penjualan barang di toko kelontong ini tergolong sama dengan pasar.

[87] Kamituwo Desa, *Wawancara,* Nganjuk 01 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 6 toko besar yang ada di Desa Patihan terdapat 3 toko yang menjual obat tanpa label halal MUI dan tidak berPPOM. 3 toko tersebut adalah milik dari Ibu Suyati(49), Bapak Danar(33), dan Ibu Damiyati(37).

a. **Proses Pembelian Obat**

Menurut Ibu Suyati selaku pemilik toko kelontong menjelaskan bahwa toko kelontong mempunyai 2 sistem pembelian barang yang mereka jual yaitu yang pertama adalah belanja sendiri dipasar lalu dijual ditokonya, yang kedua adalah membeli barang dari sales.

Adapun barang yang bisa dibeli sendiri dipasar adalah seperti beras, kopi, gula, telur, minyak, dan seterusnya. Sedangkan barang yang biasa dibeli dari sales adalah rokok, obat, mie, sabun cuci piring, dan seterusnya.[88]

Menurut Ibu Damiyati selaku pemilik toko kelontong menjelaskan bahwa ia lebih suka membeli barang sendiri dipasar dibanding menerima dari sales, karena kalau membeli sendiri dipasar dan dalam pembelian banyak, maka lebih banyak bonusnya, kalau menerima dari sales belum tentu dapat bonus.[89]

Menurut Bapak Danar selaku pemilik toko kelontong alasan beliau menjual obat-obatan dari sales dikarenakan banyak warga yang tanya akan adanya obat tersebut. Pada akhirnya beliau menjual obat

[88] Suyati, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.
[89] Damiyati, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hingga sekarang dan tidak mengetahui akan legal atau legalnya obat tersebut.[90]

Menurut Ibu Damiyati selaku pemilik toko kelontong beliau awalnya takut untuk mengambil obat yang ditawarkan oleh sales tersebut, karena dilihat dari kemasannya saja sudah berbeda, tetapi karena pada akhir-akhir tahun kemarin banyak yang menawarkan akhirnya membeli 1 renteng dari salesnya.[91]

Menurut Ibu Suyati selaku pemilik toko kelontong tersebut awalnya takut untuk menjual obat tersebut, tapi setelah lama-kelmaan tidak ada yang mengeluh akan obat tersebut jadi ibu suyati memutuskan untuk menjual obat tersebut hingga sekarang.

Dari ketiga penjual obat tersebut tidak ada yang pernah menanyakan kepada sales yang mengantar obat tentang legal atau ilegalnya obat tersebut. Mereka hanya sempat curiga di awal, tapi karena peminatya banyak, jadi transaksi jual beli obat dari sales tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Menurut ibu Suyati, apabila obat tersebut sudah habis, beliau hanya perlu membuka aplikasi whatsapp untuk mengirimkan pesan kepada sales agar diberikan stok obat kembali, maka besuknya sales tersebut akan datang.[92]

---

[90] Danar, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.
[91] Damiyati, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.
[92] Suyati, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak danar, sales dari obat tersebut selalu melakukan pengecekan obat setiap 2 minggu sekali. Apabila dirasa sudah hampir habis maka akan diberikan obat yang baru.[93] Sedangkan menurut keterangan dari Ibu damiyati, sales tersebut awalnya selalu mengecek obat 2 minggu sekali, pada akhirnya lama berbulan-bulan tidak mengecek produk.

b. **Proses Penjualan.**

Menurut Ibu Damiyati harga dari obat tersebut adalah Rp. 1.500 per kemasan, satu rentengnya isi 12 dan Harga dari salesnya adalah Rp.1.000 per kemasan. Jadi, untungnya adalah Rp.500 perkemasan, kalau satu rentengnya berarti Rp.6.000. [94]

Ibu Suyati dan Bapak Danar juga menjual dengan harga yang sama yaitu Rp.1.500.[95] Dan menurut keterangan dari ketiga narusmber menyatakan bahwa setiap pembeli yang membeli obat tersebut tidak ada yang tanya akan kehalalan obat tersebut.

Dari ketiga narasumber diatas yang menjual obat sakit gigi lain adalah bapak danar, tapi beliau juga mengaku bahwa yang paling laku adalah bagong. Sedangkan Ibu Suyati dan Ibu Damiyati tidak menjual obat sakit gigi lain.

Menurut keterangan dari bapak danar alasannya tetap menjual obat tersebut adalah karena obat bagong ini laku terus, dan selama ini

[93] Danar, *Wawamcara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.
[94] Damiyati, *Wawancara*, Nganjuk, 03 Agustus 2019.
[95] Suyati dan Danar, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada yang pernah protes kalau bapak danar jual obat tersebut. Dan untungnya juga sudah pasti, karena menurut bapak danar yang dicari dari jualan adalah keuntungan, apalagi kebutuhan sekarang semakin banyak, dan bapak danar merupakan kepala keluarga.[96]

Menurut keterangan dari Ibu Suyati alasannya tetap menjual obat tersebut adalah karena obat ini peminatnya banyak dan untungnya juga lumayan. Warga juga tidak pernah mengeluhkan apa-apa setelah membeli obat ini dan keuntungan dari ibu suyati adalah tidak perlu repot kepasar untuk membeli obat tersebut, karena obat tersebut sudah diantar oleh sales.

Alasan dari ibu suyati tidak menjual obat lain adalah karena beliau merasa sudah ada perwakilan obat. Jadi tidak perlu menjual 2 obat dengan khasiat penyembuhan yang sama. Daripada kadaluarsa, mending beli satu saja.[97]

Menurut keterangan dari Ibu damiyati tetap menjual obat tersebut adalah arena peminatnya masih banyak, untungnya juga lumayan. Dan kebutuhan rumah tangga sekarang semakin banyak, apalagi Ibu Damiyati jauh dari suami, jadi kalau butuh uang dadakan tidak perlu nunggu suami.

Alasan ibu damiyati tidak menjual obat lain adalah memang dari awal prisip dari beliau adalah tidak berfokus untuk berjualan obat,

[96] Danar, *Wawancara*, Nganjuk, 03 Agustus 2019.
[97] Suyati, *Wawancara*, Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan lebih ke sembako, kalau masalah obat ibu dua anak ini memilih menjual seadanya.[98]

Dari ketiga narasumber yang dipilih oleh penulis menyatakan bahwa selama mereka berjualan, tidak pernah ada warga yang protes keracunan atau dan lain-lain. Jadi, menurut pernyataan mereka, warga yang mengkonsumsi obat tersebut cocok semua.

2. **Pemakaian Obat Tanpa Label Halal MUI**

Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara bersama 2 narasumber yakni Ibu Cicik(49) dan Gita(17). Ibu cicik mengaku pernah mengkonsumsi obat bagong tersebut dengan alasan "Awalnya saya dulu itu kalau sakit gigi pasti kedokter mbak, apalagi saya itu orangnya tidak betah sakit, tapi kok setelah saya minum berhari-hari tidak sembuh sembuh, akhirnya saya nyoba beli bagong kok alhmadulillah sembuh. Sejak saat itu kalau sakit gigi saya kambuh, saya langung beli bagong."

Menurut Ibu cicik rasa setelah mengkonsumsi obat tersebut biasa saja dan berangsur sembuh. Beliau juga menyatakan bahwa tidak takut mengkonsumsi obat tersebut karena menurut beliau yang terpenting adalah sembuh. Ibu Cicik juga sudah pernah mengkonsumi obat dari dokter tetapi sakit giginya tidak berangsur sembuh.

Ketika penulis bertanya akan alasan memilih obat tersebut apakah karena harganya atau tidak. Ibu 4 anak ini menjawab "Tidak juga mbak,

[98] Damiyati, *Wawancara*, Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau saya yang penting sembuh, kalau saya sakit berlarut-larut siapa yang ngurus anak saya mbak, suami saya kerjanya di surabaya, 2 minggu sekali baru pulang ke nganjuk."

Ibu Cicik juga menerangkan bahwa selama ini beliau tidak pernah menanyakan atau memperhatiakan akan kehalalan suatu obat. Yang terpenting beliau bisa cepat sembuh, mengingat beliau tidak betah sakit. Dan selama ini ibu cicik apabila sakit giginya kambuh langsung beli bagong dan tidak mengingat sudah berapa kali beliau sudah membeli obat tersebut.[99]

Menurut Gita ia pernah mengkonsumsi obat bagong, alasan Gita adalah "Karena cocok mbak, dulu sudah pernah beli obat sakit gigi 2x diapotik tapi tidak sembuh juga. Terus sama ibuk dibelikan obat bagong ini di toko kelontong dekat rumah kok akhirnya sembuh".

Setelah mengkonsumsi obat tersebut Gita mengaku biasa-biasa saja tidak terjadi kejang atau muntah. Ketika penulis menanyakan takut atau tidak mengkonsumsi obat tersebut, jawabannya adalah "Tidak mbak, kalau saya takut saya tidak sembuh-sembuh. Saya kan masih sekolah mbak, kalau gigi saya sakit jadinya banyak tidak fokusnya pada saat pelajaran berlangsung, mau makan juga susah."

Dan ketika ditanya, kenapa kok tidak kedokter/puskesmas saja? Jawabannya adalah "Dulu pernah kedokter mbak, tapi malah cenut-cenut, akhirnya dibelikan ibuk obat diapotik, tapi kok tetap tidak sembuh,

[99] Cicik, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelikan lagi, tapi tidak cocok lagi, akhirnya sama ibuk dibelikan ibuk bagong, setelah minum itu, sorenya langsung sembuh mbak, mungkin obatkan cocok-cocokan ya mbak"

Penulis juga menanyakan apakah sebelumnya pernah mengkonsumsi obat lain, jawabannya adalah sudah pernah tetapi ia tidak mengingat namanya, karena dulu yang membelikan ibunya. Gita juga menyatakan bahwa ia juga tidak tahu menau masalah harga, tetapi yang terpenting bagi gita adalah sembuh agar bisa sekolah dan makan seperti biasa.

Siswi kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) ini juga mengatakan bahwa ia juga tidak pernah mempertanyakan akan kehalalan obat tersebut. dan Gita juga mengaku bahwa ia sudah 5 kali mengkonsumsi obat bagong ini.[100]

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penjual tidak mengetahui akan produk tersebut halal atau tidaknya, legal atau ilegalnya dan tidak mempermasalahkannya.
2. Penjual merasa tidak takut menjual obat tersebut, dengan alasan warga tidak ada keluhan akan obat tersebut.
3. Pembeli sudah terbiasa mengkonsumsi obat tersebut karena cocok dan akhirnya menjadi kebiasaan.
4. Pembeli memilih mengkonsumsi obat tersebut dengan tujuan agar cepat sembuh dan dapat beraktifitas seperti biasa.

[100] Gita, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penjual mengaku memperoleh untung yang lumayan dengan menjual obat tersebut dan alasan mereka memiliki garis besar yang sama yaitu untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Pembeli tidak mempermasalahkan terkait halal atau tidaknya, legal atau ilegalnya obat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT TANPA LABEL HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Penulis dapat menganalisis dari hasil wawancara sebagaimana sudah terlampir di atas, bahwa praktik jual beli obat tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini masih berlangsung secara terang-terangan. Penjual memasarkan obat tanpa label halal tersebut melalui toko kelontong. Toko kelontong merupakan tempat seperti swalayan tetapi tergolong lebih kecil dan dipegang oleh satu orang.

Obat yang dijual oleh penjual merupakan obat yang berasal dari seorang sales yang setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali akan mengecek obat tersebut. Dari ketiga narasumber, 2 diantaranya menjual obat bagong saja dan yang 1 menjual 2 varian yakni obat bagong dan kecetit.

Penjual mengaku bahwa mereka tidak pernah menanyakan akan kehalalan obat tersebut kepada sales. Pada awalnya mereka memang mencurigai akan kehalalan obat tersebut, tapi seiring berjalannya waktu setiap pembeli yang membeli tidak pernah komplain keracunan atau hal-hal semacam itu. Jadi, mereka memutuskan untuk tetap menjualnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pihak pembeli mengaku bahwa tidak terlalu memperdulikan terkait kehalalan produk tersebut. yang terpenting bagi mereka adalah bisa sembuh seperti semula dan dapat menjalani aktifitas seperti biasa. Pihak pembeli juga mengaku cocok dengan obat tersebut dan tidak pernah bertanya akan kehalalan obat tersebut kepada penjual.

Berdasarkan pengakuan dari pihak pembeli, sebelum mengkonsumsi obat bagong tersebut, mereka sudah mengkonsumsi obat dari dokter dan apotik, tapi mereka mengaku tidak ada perubahan dan justru bertambah parah. Awalnya mereka hanya mencoba saja untuk membeli obat bagong, tetapi sekarang justru menjadi kebaiasaan ketika sakit giginya kambuh pasti langsung membeli obat bagong tersebut. Dan dalam transaksi jual beli ini masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya obat tersebut.

Pembeli juga memberikan keterangan bahwa tidak dapat menjalankan aktifitas kesehariannya dengan baik. Karena, dirinya tidak betah sakit, jadi ketika ia sedang sakit cenderung ingin marah dan tidak ingin melakukan kegiatan apapun, sedangkan ia harus mengurus anak-anaknya dan mengurus rumah. Jadi mau tidak mau ia lebih memilih untuk tetap mengkonsumsi bagong.

Sebagaimana yang sudah tertera di atas bahwa si pembeli masih ada yang berada di bangku SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), ia mengaku ketika sakit gigi sangat menyiksanya dan membuat ia tidak dapat fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Dan selera makan menjadi menurun sehingga dapat mendatangkan penyakit-penyakit lain untuk datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang pada dasarnya hampir semua produk obat yang dijual secara luas di Indonesia tidak memiliki label halal, tetapi tentu dari pihak BPOM (Badan Pengawas Obat dan makanan) tidak diam saja, meskipun banyak obat yang tidak berlabel halal, tetapi obat yang sudah tersebar luas tersebut adalah obat yang sudah memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sedangkan dalam hal ini, obat bagong maupun kecetit yang dijual ditoko kelontong tidak mempunyai dua unsur tersebut.

Tetapi, meskipun tidak memiliki label halal maupun BPOM, obat bagong dan kecetit ini memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya, misalnya batuk berdarah, muntah, kejang dan kematian. Jadi, obat tersebut masih tetap layak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

1. Analisis Jual Beli

Dalam prakteknya, transaksi tersebut sah apabila dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli tersebut memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan obat memiliki harga jual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini didukung dengan keterangan dari Lukmanul Hakim selaku Direktur Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni muslim tidak perlu takut menggunakan obat-obatan yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Sebab ada syarat yang memungkinkan obat-obatan non halal untuk dikonsumsi dulu.

Status halal dari produk-produk farmasi tentu menjadi perhatian karena akan diterapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang menjadi masalah, tak semua obat-obatan penting memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa diantaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. Mengganti bahan obat-obatan itu dengan yang halal juga bukan solusi mudah. Menurut sejumlah pelaku usaha farmasi seperti Bio Farma, butuh waktu bertahun-tahun untuk menentukan bahan pengganti yang tepat untuk sebuah obat. Padahal, dalam draf Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal Obat-obatan sudah harus bersertifikat halal pada tahun 2019.

Lukman melanjutkan, hukum islam tidak mungkin membiarkan umatnya tersiksa hanya karena obat-obatan tidak berstatus halal. Lukman mengatakan akan lebih berdosa membiarkan diri sakit karena memaksa tidak mengkonsumsi obat non halal dibanding mengkonsumsi obat non halal itu sendiri. Hukum Allah itu berdasarkan perikemanusiaan. Demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan yang belum bersertifikat halal boleh dikonsumsi tapi pastikan dulu enggak ada yang halal.[101]

2. **Analisis *'Urf***

Dalam prakteknya, transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Secara otomatis mereka bebas mentraksaksikannya dan mengkonsumsinya kapan saja layaknya obat dari dokter maupun apotik.

Menurut Ahmad Sanusi dan Sohari macam-macam *'Urf* ada 6, yaitu:

a) 'Urf Qauli

b) 'Urf Amali

c) 'Urf Sahih

d) 'Urf Asid

e) 'Urf Aam

f) 'Urf Khash[102]

Kebiasaan yang terjadi dimasyarakat khususnya Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini termasuk dalam kategori *'Urf Khash* yang mana masyarakat hanya akan membeli obat tersebut ketika sakit gigi atau kecetitnya kambuh, dan apabila tidak kambuh maka mereka tidak akan membelinya dan mengkonsumsinya.

---

[101] Isman, "MUI: Obat tanpa Sertifikasi Halal Boleh Dikonsumsi, tapi...", *Tempo.co* (17 Oktober 2016)

[102] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, . . . 82-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam prakteknya, pembeli mengkonsumsi obat bagong tersebut dikarenakan ingin sehat, sedangkan pihak penjual menjual obat tersebut agar untung dan bisa menghidupi keluarganya maupun sebagai uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila pembeli tidak mengkonsumsi obat tersebut maka ia tidak bisa mengerjakan aktifitas sehari-hari dengan baik. Begitu pula dengan penjual, apabila tidak menjualnya maka keuntungan dari menjual obat tersebut akan berkurang, maka uang tambahan untuk kehidupan sehari-hari juga pastinya berkurang.

Kemaṣlaḥatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama lebih utama dari tingkatan kedua dan ketiga yang kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Tingkatan itu, ialah:

1) Tingkat pertama yaitu tingkat *dhurari*, tingkat ini terdiri atas lima tingkatan pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan itu ialah:
   a) Memelihara agama.
   b) Memelihara jiwa.
   c) Memelihara akal.
   d) Memelihara keturunan.
   e) Memelihara harta.
2) Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tingkat ketiga ialah tingkat tahsini.[103]

Maṣlaḥah mursalah dari memakai obat tersebut adalah tujuannya demi menjaga jiwa kita sesuai yang dianjurkan. Dan dari sisi penjual, mereka tetap melakukan transaksi jual beli tersebut dengan tujuan menjaga harta mereka. Dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak Lukman bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya tersiksa hanya karena obat-obatan tidak berstatus halal. Lukman mengatakan akan lebih berdosa membiarkan diri sakit karena memaksa tidak mengkonsumsi obat non halal dibanding mengkonsumsi obat non halal itu sendiri. Hukum Allah itu berdasarkan perikemanusiaan. Demi kemanusiaan yang belum bersertifikat halal boleh dikonsumsi tapi pastikan dulu enggak ada yang halal.

[103] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut tidak mendapatkan efek samping apapun selain kesembuhan, sehingga masyarakat terbiasa mengkonsumsi obat tersebut ketika sakitnya kambuh dan obat tersebut juga mendatangkan maslahat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
2. Dalam Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini dinyatakan sah, karena memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan obat tersebut memiliki harga jual. Dalam '*urf* pemakaian obat ini tergolong dalam *'Urf Khash*, dan pemakaian obat tersebut memberikan kemashlahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih obat yang akan dikonsumsinya.
2. Sebaiknya penjual juga harus menjual obat sakit gigi dan kecetit lain yang memiliki label halal atau BPOM agar lebih banyak pilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001)

Arifin, Miftahul, *Usul Fiqh (Kaidah-kaidah PenerapanHukum Islam),* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 146.

Arifin, Zainal, *Al-Muhadathah(Hukum Ekonomi Bisnis Islam),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah, 2011)

Aziz, Abdul, Azzam, Muhammad, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta:Amzah, 2010)

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu(ter): Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk,* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011)

Bungin, Burhan , *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)

Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art, 2004)

Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005)

Ghani Abdul, Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010)

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Lubis, Suhrawardi K, dan Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2014)

Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musafa'ah, Suqiyah, *Hadith Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Narbuko, Halid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5, terj. Abdurrahim dan Masrukin*, (Jakarta:Cakrawala Publising, 2009)

Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: PT Grafindo Persadam 2017)

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafinsdo Persada, 2002)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh,* (Jakarta:Kencana Prenandamedia Group, 2008)

Yazid,Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Surabaya:Imtiyaz, 2017)

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam*,(Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh,* (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2016)

Http://Digilib.Unila.Ac.Id/31825/14/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf , Diakses Pada Tanggal 28 April 2019

Http://eprints.uny.ac.id/29163/1/DanangWaskito_11408144028.pdf, diakses pada tanggal 28 april 2019

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/halal , diakses pada tanggal 27 April 2019.

Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran, Diakses Tanggal 5 Desember 2018 Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/2857/1/Cover_Abstrak_Daftar%20isi_Bab%20i_Bab%20v_Daftar%20pustaka%27.Pdf, Diakses Pada Tanggal 28 April 2019

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/319178640_Pengaruh_Labelisasi_Halal_Produk_Kemasan_Terhadap_Keputusan_Pembelian_Pada_Mahasiswa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_Fakultas_Ekonomi_Universitas_Maritim_Raja_Ali_Haji, diakses pada tanggal 06 Mei 2019

Http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/21/28260/ini-dia-22-daftar-obat-halal-sertifikasi-mui/sthash.nFbuqwdV.dpbs, diakses pada 28 April 2019

Wawancara

Cicik, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

Gita, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

Kamituwo Desa, *Wawancara,* Nganjuk 01 Agustus 2019.

Damiyati, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

Danar, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

Suyati, *Wawancara,* Nganjuk, 03 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id